



මජ්ඣිම ආරාම සභා (මජ්ඣිම ආරාම සභා)
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
ආරාම සභා
PROVINSI BALI

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්: ආරාම සභා මජ්ඣිම ආරාම සභා
SEKRETARIAT : GEDUNG LILA GRAHA MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්: ආරාම සභා මජ්ඣිම ආරාම සභා
JALAN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 67. DENPASAR. TELEPON 081338719803
EMAIL: mda.provbali@gmail.com

Bali, Senin (Soma Umanis, Wuku Watugunung), 21 Maret 2022

Nomor : 155/MDA-Prov Bali/III/2022
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali**

Kepada

Yth. 1. Saudara I Made Suladra, I Nyoman Alit
(Pihak Pemohon/Prajuru Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal)
2. Saudara I Nyoman Witama
(Pihak Termohon/Perwakilan Tempek 3 dan Tempek 4)

di

Tempat

OM Swastyastu,

Bersama ini disampaikan Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor:006/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021, tentang *Wicara Pemekaran Banjar Adat* di Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami haturkan terima kasih.

OM Santih Santih Santih OM

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung,

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarajan Agung,

I Ketut Sumarta

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Bali, untuk diketahui;
2. Ketua DPRD Bali, untuk diketahui;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bali, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
4. Korem 163/Wirasatya, untuk diketahui untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, untuk diketahui;
6. Bupati Karangasem, untuk diketahui;
7. Ketua DPRD Karangasem, untuk diketahui;
8. Kepala Polisi Resor Karangasem, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
9. Kodim 1623/Karangasem, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, untuk diketahui;
11. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, untuk diketahui;
12. Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem, untuk dilaksanakan;
13. Kepala Polisi Sektor Kubu, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
14. Danramil 1623/08 Kubu, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
15. Camat Kubu, untuk diketahui;
16. Majelis Desa Adat Kecamatan Kubu, untuk dilaksanakan;
17. Bandesa Desa Adat Kubu Juntal, untuk dilaksanakan;
18. Arsip



**KEPUTUSAN SABHA KERTA
MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
NOMOR: 006/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XII/2021
TANGGAL 30 DESEMBER 2021**

TENTANG

**WICARA PEMEKARAN BANJAR ADAT DI DESA ADAT KUBU JUNTAL,
KECAMATAN KUBU, KABUPATEN KARANGASEM**

OM Swastyastu

OM Ano Badrah Kratavo Yantu Visvatah

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang mendengarkan, menerima, membaca, dan menelaah laporan rekomendasi dari Tim *Panureksa* MDA Bali terhadap *Wicara Pemekaran* Banjar Adat Di Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan Para Pihak *mawicara* sebagai berikut:

Nama : Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang diwakili antara lain oleh:

Kelihan : I Made Suladra

Panyarikan : I Nyoman Alit, yang selanjutnya disebut

-----**PARA PEMOHON**-----

Dengan:

Tempek 3 dan Tempek 4 Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau Banjar Adat Graha Canthi, Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang diwakili antara lain oleh:

Kelihan Banjar: I Nyoman Witama, yang selanjutnya disebut

-----**PARA TERMOHON**-----

A. MENIMBANG:

- a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, yang sudah ada dan berkembang selama berabad-abad, mempunyai hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli dalam mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dan mendasar terhadap kehidupan masyarakat dan warga (*Krama*) Desa Adat serta kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan, diberdayakan, dan diayomi;
- b. bahwa dalam usaha melestarikan, memberdayakan, dan mengayomi Desa Adat, perlu memperhatikan suasana kehidupan Desa Adat pada masa yang lalu (*atita*), masa sekarang (*wartamana*), dan masa yang akan datang (*nagata*), serta menghindari konflik internal maupun konflik eksternal Desa Adat;
- c. bahwa Keputusan Termohon untuk mendirikan Banjar Adat Graha Canthi di lingkungan Banjar Adat Kubu serta Putusan Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem yang mengukuhkannya telah menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat, sehingga diperlukan adanya Keputusan Sabha Kerta MDA Provinsi Bali berdasarkan hukum adat Bali untuk mengembalikan keharmonisan *sekala-niskala* di *wewidangan* Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- d. bahwa Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah membentuk Tim *Panureksa Wicara* dengan Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 02/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2021 tentang Tim *Panureksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara Pemekaran* Banjar di Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, tertanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut Tim *Panureksa Wicara*, dengan tugas untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai dan/atau melakukan pemeriksaan (*panureksan*) secara seksama, mendalam, dan objektif, tanpa adanya intervensi pihak tertentu dan selanjutnya merekomendasikan alternatif penyelesaian kepada *Prajuru* MDA Provinsi Bali untuk selanjutnya diputuskan dalam Sabha Kerta MDA Provinsi Bali;
- e. bahwa sesudah melakukan upaya damai namun menemui jalan buntu, maka Tim *Panureksa Wicara*, memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan (*panureksan*) dan menyampaikan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir yang bersifat final dan mengikat atas *wicara Pemekaran* Banjar Adat Graha Canthi di lingkungan Banjar Adat Kubu, melalui *Pasukertan* Sabha Kerta MDA Provinsi Bali;
- f. menimbang Rekomendasi Tim *Panureksa Wicara* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor: 05/Rek/Tim/MDA-Prov Bali/XII/ 2021;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f di atas, Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

B. MENINGAT:

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor: 050/Kep/Pan-1/MDP Bali/III/2006 Tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung I MUDP Bali;
5. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali;
6. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor: 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* oleh Majelis Utama Desa Pakraman Bali;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang ditetapkan dalam Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanggal 1 Februari Tahun 2020;
8. Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 02/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2021, tertanggal 27 April 2021 tentang Tim *Panureksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara Pemekaran* Banjar di Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

C. MEMPERHATIKAN:

- a. bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya menolak Putusan Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem, Nomor:85/MDA.Kab.Karangasem/IX/2019, tanggal 10 September 2019, yang mengukuhkan pendirian Banjar Adat Graha Canthi di Desa Adat Kubu Juntal, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan *Prajuru* Banjar Adat Kubu, Nomor: 028/BAK/IX/2019, perihal Penolakan secara tegas dan konsisten tentang usulan *Pemekaran* Banjar Adat Kubu;
- b. bahwa isi dari Keputusan *Prajuru* Banjar Adat Kubu, Nomor 028/BAK/IX/2019 tersebut meliputi:
 - Pertama : Menindaklanjuti surat Putusan Ketua MDA Kabupaten Karangasem, Nomor:85/MDA.Kab.Karangasem/IX/2019, tanggal 10 September 2019, *Prajuru* dan *Krama* Banjar Adat Kubu menolak dengan tegas dan konsisten usulan *Pemekaran* Banjar Adat yang baru dengan menyampaikan keberatan atas Putusan tersebut kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
 - Kedua : Selama berlangsungnya proses (butir 1) tersebut, kami *Prajuru* dan *Krama* Banjar Adat, kepada *Krama Tempek* 3 dan 4 agar mentaati dengan penuh tanggung jawab *Awig-Awig* yang berlaku;
 - Ketiga : *Prajuru* dan *Krama Banjar* Adat Kubu mengajukan keberatan kepada *Kelian* Desa Adat Kubu Juntal, karena melakukan penyalahgunaan kewenangan Desa Adat, seperti menyerahkan proposal usulan *Pemekaran* tanpa tanda tangan persetujuan dari *Kelian Banjar* Adat Kubu;
- c. bahwa keterangan Termohon yang disampaikan secara verbal beserta dokumen surat pendukung lain yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) bahwa pada hari Rabu 14 Nopember 2018, bertempat di Balai *Sangkepan* Desa Pakraman Kubu Juntal, membahas permohonan Banjar Adat Graha Canthi Kubu Kangin, yang berada di wilayah Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal; dan
 - 2) bahwa sesuai dengan arahan dari *Bandesa* Adat Kubu Juntal, dengan membaca kronologis jalannya *Pemekaran* dan memperhatikan masukan, saran, dan pendapat peserta rapat, dan dengan melihat sejarah, dan kepentingan selanjutnya juga terkait *Ayah-ayah* Desa, dan dengan kelengkapan administrasi yang telah ada, serta berbagai pertimbangan yang intinya memberikan persetujuan atas pengukuhan Banjar Adat Graha Canthi Kubu Kangin, maka *Paruman* memutuskan bahwa sudah selayaknya Banjar Adat Graha Canthi Kubu Kangin dikukuhkan.

I. PEMERIKSAAN DAN REKOMENDASI TIM *PANUREKSA*

1. bahwa Tim *Panureksa Wicara* telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. membaca, mempelajari, dan menganalisis surat/berkas/dokumen yang disampaikan oleh Pemohon;
 - b. membaca, mempelajari, dan menganalisis surat/berkas/dokumen yang disampaikan oleh Termohon;
 - c. mempelajari hukum adat tertulis dari Desa Adat Kubu Juntal dan tradisi/kebiasaan (*Dresta*) yang diwarisi secara turun-temurun melalui tatap muka;
2. bahwa dari seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim *Panureksa* ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. bahwa telah berdiri Balai Banjar yang dinamakan Banjar Adat Graha Santhi di lingkungan Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang menimbulkan penolakan dari Banjar Adat induk yakni Banjar Adat Kubu;
 - b. bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam menyikapi kasus terkait yakni *Kelihan* Desa Adat Kubu Juntal yang semula mendukung pendirian Banjar Adat Graha Canthi menjadi tidak lagi mendukungnya;
 - c. bahwa ada ketidakmampuan *Prajuru* Desa Adat Kubu Juntal dalam menangani kasus pendirian Banjar Adat yang dinamakan Banjar Adat Graha Santhi di lingkungan Banjar Adat Kubu.
3. bahwa kronologis munculnya permasalahan *Pemekaran* Banjar Adat Graha Canthi di lingkungan Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sebagai berikut:
 - a. bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 pada saat *Pasangkepan* rutin (setiap *manis tumpek* ada salah satu *Krama* I Nyoman Witama dari Tempek 4 mengusul berkeinginan mengadakan *Pemekaran* Banjar Adat, namun usulan tersebut **tidak disetujui** oleh *Krama* Banjar Adat Kubu;
 - b. bahwa pada *Pasangkepan* berikutnya *umanis tumpek* tanggal 1 Mei 2016, salah satu *Krama* Gede Sudarma dari Tempek 3 mengusulkan pindah *sangkep* untuk *Krama* Tempek 3 dan Tempek 4 dan Banjar adatnya tetap satu;
 - c. bahwa usulan *Pemekaran* Banjar Adat terus bergulir sehingga kasus ini sampai pada Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem;

d. bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem berdasarkan rekomendasi Tim Mediasi *Penepas Wicara* MDA Kabupaten Karangasem, Nomor:001/Tim.MDA.Krasem/IX/2019, tertanggal 3 September 2019, telah memutuskan:

- 1) Mengukuhkan Banjar Adat Kubu Kangin yang sekarang memakai nama Banjar Adat Graha Canthi beserta susunan *Prajuru* yang sudah dipilih berdasarkan musyawarah-mufakat, sebagaimana *Pemekaran* sudah disepakati/diputuskan bersama dalam *Paruman Banjar* Adat Kubu, hari *Redite Umanis, Wuku Ukir*, tanggal 1 Mei 2016, dan kemudian dilaksanakan Upacara *Mejaya-jaya* pada hari *Redite Umanis, Wuku Ukir*, tanggal 10 Juli 2016 bertempat di Balai Wantilan Banjar Adat Kubu.
- 2) Menetapkan segala tanggung jawab seperti melaksanakan segala kegiatan baik bersifat pembangunan fisik maupun penyelenggaraan upacara di Pura Dalem, Pura Segara, Pura Prajapati dan pemanfaatan *Setra*, tetap dilakukan bersama-sama antara Banjar Adat Kubu, Banjar Adat Kalanganyar, dan Banjar Adat Graha Canthi.
- 3) Menetapkan pemungutan-pemungutan dana punia atau sumbangan atau bentuk lainnya kepada pihak-pihak pelaku usaha, seperti hotel, villa, dan/atau bentuk wisata lainnya, juga kepada wisatawan perseorangan yang melakukan kunjungan atau kegiatan lainnya di Wilayah Desa Adat Kubu Juntal, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, itu semuanya adalah menjadi kewenangan dari Desa Adat Kubu Juntal.
- 4) Menolak Permohonan *Prajuru Banjar* Adat Kubu untuk melakukan referendum atau jajak pendapat kepada seluruh masyarakat Banjar Adat Kubu, baik *Krama* Banjar Adat Kubu maupun *Krama* Banjar Adat Kubu Kangin (Banjar Adat Graha Canthi), karena di samping tidak relevan juga tidak mempunyai landasan hukum untuk melaksanakannya.

e. bahwa pada hari Rabu, 14 Nopember 2018 bertempat di Balai *Sangkepan* Desa Pakraman Kubu Juntal, dilaksanakan rapat membahas permohonan Banjar Adat Graha Canthi Kubu Kangin, yang berada di wilayah Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal, dan bahwa sesuai dengan arahan dari *Bandesa* Adat Kubu Juntal, dengan membaca kronologis jalannya *Pemekaran*, dan memperhatikan masukan,

saran, dan pendapat peserta rapat, dengan melihat sejarah, dan kepentingan selanjutnya juga terkait *ayah-ayah* desa, maka dengan kelengkapan administrasi yang telah ada seperti:

1. Berita Acara persetujuan pengukuhan Banjar Adat Graha Canthi Kubu Kangin, oleh *Prajuru Banjar* Adat dan Banjar Adat setempat.
2. Susunan *Prajuru* Banjar Adat Graha Canthi Kubu Kangin.
3. Jumlah *Krama*/KK Banjar Adat.
4. Asset Banjar Adat.
5. Dst.

Maka berbagai pertimbangan yang intinya memberikan persetujuan atas pengukuhan Banjar Adat Graha Canthi Kubu Kangin, maka *Paruman* memutuskan:

- 1) sebagai mana pertimbangan administrasi di atas sudah selayaknya Banjar Adat Graha Canthi Kubu Kangin dikukuhkan.
 - 2) Mendukung/setuju mengukuhkan Banjar adat dan bisa diregistrasi di pemerintahan
- f. bahwa pada tanggal 15 September 2019 telah dikeluarkan Keputusan *Prajuru* Banjar Adat Kubu, Nomor:028/BAK/IX/2019 yang Memutuskan dan Menetapkan Penolakan secara tegas dan konsisten tentang usulan Pemekaran Banjar Adat Kubu:

Pertama : Menindaklanjuti surat **Putusan Ketua MDA Kabupaten Karangasem Nomor:85/MDA.Kab.Karangasem/IX/2019** tanggal 10 September 2019, *Prajuru* dan *Krama* Banjar Adat Kubu menolak dengan tegas dan konsisten usulan Pemekaran Banjar Adat yang baru dengan menyampaikan keberatan atas Putusan tersebut kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Kedua : Selama berlangsungnya proses (butir 1) tersebut, kami *Prajuru* dan *Krama* Banjar Adat, kepada *Krama Tempek* 3 dan Tempek 4 agar mentaati dengan penuh tanggung jawab *Awig-Awig* yang berlaku.

Ketiga : *Prajuru* dan *Krama* Banjar Adat Kubu mengajukan keberatan kepada *Kelian* Desa Adat Kubu Juntal, karena melakukan penyalahgunaan kewenangan Desa Adat, seperti menyerahkan proposal usulan pemekaran tanpa tanda tangan persetujuan dari *Kelian* Banjar Adat Kubu.

Keputusan tersebut ditetapkan di Kubu pada tanggal 15 September 2019, ditandatangani oleh *Kelian* dan *Panyarikan* Banjar Adat Kubu

- g. bahwa pada tanggal 15 September 2019 telah dikeluarkan Surat Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal, Nomor:025/BAK/IX/2019, perihal: Pengajuan keberatan tentang Proposal Pemekaran Banjar Adat. Surat ini ditujukan kepada *Kelian* Desa Adat Kubu Juntal;
- h. bahwa pada tanggal 16 September 2019 telah dikeluarkan Surat dari Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal, Nomor:026/BAK/X/2019 Prihal: Pernyataan Keberatan atas Putusan MDA Kabupaten Karangasem, kepada Yth. Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem Di Amlapura;

Surat ini ditetapkan di Kubu pada tanggal 16 September 2019, bahwa isinya antara lain adalah:

Angka 2 bahwa Putusan MDA Kabupaten Karangasem Nomor:85/MDA.Kab.Karangasem/IX/2019, tanggal 10 September 2019 bertentangan dengan persyaratan dari MMDP Kabupaten Karangasem tentang Pemekaran Banjar Adat,

Angka 5 bahwa pada tanggal 10 Juli 2016, Putusan MDA Kabupaten Karangasem, Nomor:85/MDA.Kab.Karangasem/IX/2019, tanggal 10 September 2019 dinyatakan "Mejaye-jaye". Padahal upacara tersebut di atas adalah upacara matur piuning di Pura Banjar Adat Kubu dan dipuput oleh Jro Mangku Banjar, dengan tujuan untuk pengesahan secara niskala terkait dengan Pemekaran, melainkan hanya pemisahan tempat *Pasangkepan* untuk Tempek 3 dan Tempek 4, dan pelaksanaannya tidak mendapat penolakan, karena pada saat itu merupakan *sangkepan* rutin *Krama* tiap bulan dan semua tahu bahwa upacara tersebut tidak terkait dengan pemekaran, melainkan hanya pemisahan tempat *sangkepan* saja untuk Tempek 3 dan Tempek 4, dan tidak mengundang para saksi (Bandesa Adat) karena upacaranya *mapiuning* tidak *mejaye-jaye*, sehingga *pamuput* upacara tersebut tidak

memakai sulinggih dan berita acara.

Angka 12 Pemberian *Jejaton* kepada pengurus terpilih untuk Pasangkepan Tempek 3 dan Tempek 4 merupakan permohonan untuk biaya operasional *Pasangkepan*. Bukan sebagai penanda persetujuan *Pemekaran*, setelah adanya upaya *Pemekaran*, maka *jejaton* tersebut dihentikan sesuai hasil *Pasangkepan Krama* yang menolak *Pemekaran*.

Angka 14 berdasarkan pemaparan faktual tersebut di atas bahwa kami menyatakan sikap menolak dan keberatan masalah *Pemekaran* Banjar Adat Graha Canthi yang disampaikan berdasarkan ketentuan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, Pasal 79 ayat (1)

- i. bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, telah dilakukan pencatatan Banjar Adat Graha Canthi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem, yang kemudian pada tanggal 6 Januari 2020 telah dicabut melalui Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Nomor 437/032/Disbud, perihal: Pencabutan Surat Registrasi Banjar Adat Graha Canthi. Bahwa adapun pertimbangan pencabutan sebagai berikut: Menindaklanjuti surat dari Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal, No. 041/BAK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Mencabut Registrasi Banjar Adat Graha Canthi, serta mempertimbangkan penyampaian aspirasi *Krama* Banjar Adat Kubu dengan anggota DPRD Kabupaten Karangasem dan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem pada tanggal 30 Desember 2019, bahwa Banjar Adat Kubu sebagai Banjar induk tidak mengijinkan adanya *Pemekaran* Banjar Adat, dengan menyebut Graha Canthi, kami anggap masih bermasalah. Oleh sebab itu, surat kami Nomor 437/3085/Disbud tanggal 18 Desember 2019 perihal Pencatatan Banjar Adat Graha Canthi, kami cabut sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

II. TAWARAN SOLUSI DARI PARA PIHAK

1. bahwa sebagai informasi tambahan, di dalam upaya penyelesaian *Wicara Pemekaran* Banjar Adat Graha Canthi di lingkungan Banjar Adat Kubu, bahwa masing-masing pihak yang terlibat *wicara* telah diminta untuk menyampaikan dan/atau menawarkan alternatif penyelesaian atas *wicara* yang terjadi oleh Tim *Panureksa*;
2. bahwa berdasarkan fakta selama proses *Panureksa* berjalan, Para Pihak (baik PEMOHON maupun TERMOHON), tidak menyampaikan dan/atau menawarkan alternatif penyelesaian apapun sebagai upaya penyelesaian *wicara* dimaksud.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan, memperhatikan ketentuan hukum, memperhatikan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, hasil pemeriksaan Tim *Panureksa*, maka disimpulkan:

- a. *Pemekaran* Banjar Adat Graha Canthi telah dikukuhkan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem.
- b. Pengukuhan yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem menimbulkan penolakan dari Banjar Adat induk.
- c. Proses *Pemekaran* Banjar Adat Kubu menjadi Banjar Adat Kubu dan Banjar Adat Graha Canthi tidak dilaksanakan melalui *Paruman* Desa Adat Kubu Juntal.












Bahwa setelah mencermati lebih mendalam dan mendengarkan masukan dan pertimbangan para anggota *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali, maka secara Musyawarah mufakat:

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya.
- KEDUA : Menyatakan hukum bahwa Putusan Ketua MDA Kabupaten Karangasem, Nomor:85/MDA.Kab.Karangasem/IX/2019, tanggal 10 September 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- KETIGA : Menyatakan hukum bahwa *Pemekaran* Banjar Adat Kubu, Desa Adat Kubu Juntal menjadi Banjar Adat Kubu dan Banjar Adat Graha Canthi hanya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat Kubu Juntal serta mendapatkan persetujuan dalam *Paruman* Desa Adat Kubu Juntal.
- KEEMPAT : Mewajibkan Pemohon dan Termohon serta *Prajuru* Desa Adat Kubu Juntal menaati dan melaksanakan Keputusan ini.
- KELIMA : Mewajibkan Majelis Desa Adat Kecamatan Kubu dan Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem mengawasi pelaksanaan Keputusan ini dan selanjutnya melaporkan hasil pengawasannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali selambat-lambatnya dalam waktu *asasih* (tiga puluh hari) sejak pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan

Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini diputuskan pada *Wrehaspati Kliwon, Wuku Merakih, Pangelong ping 12, Sasih Kapitu, Isaka Warsa 1943*, tanggal 30 Desember 2021, yang dihadiri oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet sebagai Ketua, I Ketut Sumarta sebagai Sekretaris, dan seluruh anggota Sabha Kerta.

SABHA KERTA MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

1	Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (Bandesa Agung)	Ketua	
2	I Ketut Sumarta (Panyarikan Agung)	Sekretaris	
3	Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes (Patengen Agung)	Anggota	
4	Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH.,M.Si (Koordinator Nayaka MDA Provinsi Bali)	Anggota	
5	Drs. I Gede Nurjaya, MM (Sekretaris Nayaka MDA Provinsi Bali)	Anggota	
6	I Nengah Subagia (Bandesa Madya MDA Kab. Jembrana)	Anggota	
7	I Dewa Made Tirtha, S.Pd (Bandesa Madya MDA Kab. Klungkung)	Anggota	
8	Dr.Drs.A.A. Ketut Sudiana, SH,A.Ma.MH (Bandesa Madya MDA Kota Denpasar)	Anggota	
9	I Gusti Putu Adnyana (Patajuh II MDA Kabupaten Gianyar)	Anggota	
10	I Wayan Wira, SH (Patajuh I MDA Kabupaten Bangli)	Anggota	
11	Ida Bagus Gede Widnyana (Panyarikan Madya MDA Kab. Badung)	Anggota	
12	Nyoman Dharma Wartha (Patajuh II MDA Kabupaten Kab. Buleleng)	Anggota	